



**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Nomor: W20-A2/104 /HK.05/SK/I/2023

**TENTANG**

**BIAYA ATK PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka transparansi penggunaan biaya Alat Tulis Kantor (ATK) perkara yang dibebankan kepada para pihak berperkara tentang besaran dan penggunaannya dipandang perlu menetapkannya dengan keputusan;
- b. Bahwa agar dapat terperinci dan terkoordinirnya pengelolaan dan penggunaan biaya proses/ATK perkara pada Pengadilan Agama Watampone, maka perlu dibuatkan rincian pengelolaan dan penggunaan biaya tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 002A/SK/Pan/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma Nomor 03 Tahun 2012;

## M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
TENTANG BIAYA ATK PERKARA PADA PENGADILAN  
AGAMA WATAMPONE

**PERTAMA** : Bahwa besarnya biaya ATK perkara setiap perkara pada Pengadilan  
Agama Watampone Kelas I.A sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu  
rupiah) dan dibebankan kepada para pihak yang berperkara;

**KEDUA** : Bahwa biaya ATK perkara digunakan untuk pengadaan;

1. Kertas A4	: Rp	15.000,-
2. Tinta Printer	: Rp	15.000,-
3. Pulpen	: Rp	2.000,-
4. Lem Fox	: Rp	2.000,-
5. Jarum	: Rp	1.500,-
6. Benang	: Rp	2.500,-
7. Map Berkas (Sampul Luar)	: Rp	12.000,-
8. Map Berkas Biasa	: Rp	2.500,-
9. Map Bundel A	: Rp	7.000,-
10. Map Putusan	: Rp	7.000,-
11. Map Penetapan	: Rp	7.000,-
12. Map Salinan Putusan/Penetapan	: Rp	7.000,-
13. Map Akta Cerai	: Rp	6.000,-
14. Penggandaan Surat Gugatan	: Rp	6.000,-
15. Pengiriman ke KUA	: Rp	7.500,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>100.000,-</b>

**KETIGA** : Bahwa pertanggung jawaban biaya Alat Tulis Kantor (ATK)  
dilaksanakan secara kolektif dan penggunaannya dengan sistim  
subsidi silang;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai  
dengan tanggal 29 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila  
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini  
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 2 Januari 2023

Ketua,

  
Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.  
NIP. 19671231 199303 2 018